

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 2 -

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

- 3 -

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Toleransi adalah Perilaku sabar, menahan diri dan sikap menghormati, menerima, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, menghargai keragaman agama/keyakinan, suku/golongan, budaya dan saling tolong menolong antar sesama manusia, kelompok atau antar individu (perseorangan) serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Kehidupan adalah cara, keadaan hidup tentang kebahagiaan, kasih sayang, *life style*, uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan, masa depan keluarga dan orang-orang.
8. Bermasyarakat adalah masyarakat yang bersatu membentuk Kehidupan secara rukun.
9. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata Kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Konflik adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih, mencakup tingkah laku yang terlihat jelas dari berbagai bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung maupun bentuk perlawanan terbuka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya Kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik dan kekerasan hak asasi manusia.

- 5 -

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara Kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya Konflik; dan
- d. meningkatkan kualitas Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. peningkatan Toleransi;
 - b. pemeliharaan Toleransi; dan
 - c. penanganan Konflik.

- 6 -

Bagian Kedua
Peningkatan Toleransi

Pasal 6

Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. kerjasama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 7

- (1) Kerjasama dalam peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti, yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan kesadaran hukum;
 - d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
 - e. penguatan Kearifan Lokal.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

- 7 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- pendanaan;
 - penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilakukan dengan:
- menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
 - menghargai hak dan kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat;
 - menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong di masyarakat;
 - mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

- 8 -

Bagian Keempat
Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Penanganan Konflik bertujuan:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
 - g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
- (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. pencegahan Konflik;
 - b. penghentian Konflik; dan
 - c. pemulihan pasca Konflik.
- (3) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penghentian kekerasan fisik;
 - b. penetapan status keadaan Konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

- 9 -

- (5) Upaya pemulihan pasca Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat berbentuk:
 - a. pendanaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain para pemuka/tokoh:
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- 10 -

**BAB V
KELEMBAGAAN**

Pasal 13

Pelaksanaan penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Untuk membantu pelaksanaan penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur dapat membentuk dan/atau menguatkan forum atau lembaga Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- 11 -

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal *26 Desember 2022*

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal *26 Desember 2022*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:

(10-282/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Kalimantan Selatan akan membawa dinamika sosial yang baru seperti kesenjangan sosial, kemiskinan dan/atau ketidakadilan perekonomian. Kesenjangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial tentunya sedikit banyak berkaitan dengan praktek intoleransi.

Di era Reformasi terkadang kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di Kalimantan Selatan seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat Kalimantan Selatan juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebaran paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Tindakan-tindakan intoleransi di Kalimantan Selatan memang masih sering ditemui, terutama menjelang kontestasi politik. Peristiwa teror yang terjadi di Kalimantan Selatan menyadarkan kita akan pentingnya pencegahan perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Akar penyebab dari aksi-aksi terorisme di Kalimantan Selatan tidak dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham identitas tertentu tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan dalam kebersamaan. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku, dan golongan dengan metode pendekatan lunak guna mencegah perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di Kalimantan Selatan.

Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi kebhinnekaan, mencoba meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

- 2 -

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah secara substantif mengatur mengenai Kewenangan Pemerintah, khususnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, yakni Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati itu akan terbina peri kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- 3 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah menghindari membuat produk hukum yang dapat menimbulkan potensi terjadinya intoleransi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup Jelas

Ayat (2)**Huruf a**

Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penghentian Konflik" adalah pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; Penetapan Status Keadaan Konflik; Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau penerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pemulihan pasca Konflik" adalah pada Pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; reintegrasi; rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi" adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, budaya, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

huruf c

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- 5 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 128**

Lampiran II : Data yang di Peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Berikut merupakan data-data yang telah didapatkan dari pihak implementator yaitu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengenai data Tren Data Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2017-2022 dan data Indikator-Indikator yang Berpengaruh terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022 terhadap kategori penilaian.

Data Tren Data Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2017-2022

Tren Data KUB					
PROVINSI	2017	2018	2019	2021	2022
Aceh	60,03	64,12	60,24	57,51	65,87
Sumatera Utara	73,53	69,08	76,30	75,52	74,96
Sumatera Barat	66,98	62,49	64,36	67,87	63,42
Riau	67,35	68,41	69,26	66,67	74,32
Jambi	69,20	65,29	70,72	70,40	67,44
Sumatera Selatan	69,24	68,25	72,39	68,79	67,05
Bengkulu	69,22	68,14	71,75	70,27	69,88
Lampung	69,98	68,56	73,09	72,44	72,07
Kep. Bangka Belitung	73,60	70,44	73,12	69,48	74,97
Kepulauan Riau	71,42	71,11	72,80	76,20	85,78
DKI Jakarta	73,93	70,25	71,28	70,28	72,62
Jawa Barat	68,52	65,69	68,51	70,52	72,21
Jawa Tengah	73,75	74,06	74,57	75,12	74,28
DI Yogyakarta	72,93	73,12	74,20	76,03	78,90
Jawa Timur	70,39	70,27	73,69	73,57	72,32
Banten	60,66	65,86	68,87	66,11	68,92
Bali	79,50	75,37	80,07	77,95	76,43
Nusatenggara Barat	72,83	69,57	70,39	67,11	70,84
Nusatenggara Timur	83,42	78,94	81,11	81,07	83,93
Kalimantan Barat	74,17	74,83	76,69	77,61	79,11
Kalimantan Tengah	69,31	72,43	77,82	76,29	76,74
Kalimantan Selatan	68,07	67,32	72,51	65,66	69,68
Kalimantan Timur	73,38	72,30	73,58	74,74	74,23
Sulawesi Utara	80,98	76,30	77,97	79,29	77,11
Sulawesi Tengah	72,53	72,85	79,86	75,11	77,36
Sulawesi Selatan	74,00	71,35	75,03	74,31	75,44
Sulawesi Tenggara	75,15	71,88	75,67	73,92	74,11
Gorontalo	68,83	69,69	73,92	68,74	72,29
Sulawesi Barat	75,75	74,88	73,24	74,62	75,73
Maluku	77,29	72,22	74,09	76,30	79,94
Maluku Utara	66,84	68,63	79,41	70,89	58,79
Papua Barat	78,26	76,21	72,66	78,63	79,78
Papua	81,95	74,82	78,96	80,20	78,55
Kalimantan Utara	74,06	74,04	82,08	75,63	80,59

Data Indikator-Indikator yang Berpengaruh terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022



Lampiran III : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

1. Definisi Toleransi menurut pihak KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat yang membuat angka toleransi di Provinsi Kalimantan Selatan di nilai sebagai daerah/Provinsi yang masuk kepada posisi 10 terendah dalam data Toleransi Beragama di Indonesia?
3. Bagaimana cara Kementerian Agama untuk mendapatkan nilai data angka Toleransi Beragama di Indonesia?
4. Indikator atau aspek apa saja yang mempengaruhi penilaian dalam data tersebut?
5. Apa saja kendala yang dialami KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani konflik ataupun permasalahan mengenai toleransi beragama di Provinsi Kalimantan Selatan Khususnya di Kota Banjarmasin?
6. Langkah-langkah/program apa saja yang dilaksanakan dari pihak KANWIL KEMENAG Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kalimantan Selatan?
7. Data Terkait terkait Kerukunan Umat Beragama?

PEDOMAN WAWANCARA

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, FKUB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KESBANGPOL KOTA BANJARMASIN

1. Berdasarkan dari data angka toleransi di Indonesia Kalimantan Selatan ialah provinsi yang masuk kepada posisi 10 terendah dalam data tersebut. Maka menurut (DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin) hal ini disebabkan dari peraturan yang tidak optimal dalam pelaksanaannya/dari masyarakat sendiri yang tidak menerapkan atau bahkan tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut?
2. Apakah peraturan ini dapat dikatakan optimal atau belum optimal dalam penerapannya?
3. Bagaimana cara mengoptimalkan Peraturan Daerah ini kepada masyarakat dari pihak (DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin)?
4. Apa saja kendala yang membuat Peraturan Daerah tersebut tidak optimal?
5. Adakah Langkah-langkah/program yang dibuat atau bahkan dilaksanakan dari pihak (DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin) untuk meningkatkan angka toleransi umat beragama di Kalimantan Selatan?





PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

1. Bagaimana sistem toleransi di Kota Banjarmasin?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi atau dialami dalam melaksanakan ibadah keagamaan, kehidupan sosial ataupun yang lainnya dalam ruang lingkup yang berbeda dari segi kepercayaan?
3. Apakah anda mengetahui peraturan tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?
5. Berdasarkan dari data angka toleransi di Indonesia Kalimantan Selatan ialah provinsi yang masuk kepada posisi 10 terendah dalam data tersebut. Maka menurut anda faktor kendala atau penghambat apa yang membuat hal ini terjadi? Sesuai dengan pengalaman atau sesuai pengetahuan anda?

Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara**DOKUMENTASI WAWANCARA**

1.	Dokumentasi dengan Bapak Khuswadi Rohman selaku Kasubbag. Kajian Perundang-undangan dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
	
2.	Dokumentasi dengan Bapak Dr. Sukriani, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.A. selaku Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
	

3.	Dokumentasi dengan Bapak Dr. Bayani Dahlan, M.Ag. selaku Sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dari pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan
	
4.	Dokumentasi dengan Bapak Rahman Nafarin, SE., selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin
	

5.	Dokumentasi dengan Kakak Melisa selaku Admin Wihara Buddhayana dari pihak Masyarakat
	 A photograph showing two women standing in front of a Buddhist altar. The woman on the left is wearing a blue blazer and a black hijab. The woman on the right is wearing a white t-shirt with the word 'beautiful' printed on it and glasses. The altar is decorated with yellow and red fabric and has a golden Buddha statue in the background. There are red prayer plaques on the wall behind them.
6.	Dokumentasi dengan Bapak Muhammad Yadi selaku Ojek Online yang sering manggal di Gereja Katolik Hati Yesus Yang Maha Kudus Jl. Veteran dari pihak Masyarakat
	 Two photographs showing a man and a woman. The man is wearing a green and black vest over a grey shirt and grey pants. The woman is wearing a blue blazer and a black hijab. In the left photo, they are sitting on a wooden bench. In the right photo, they are standing in front of a wall with a sign that says 'PENGUMUMAN'.

7. Dokumentasi dengan Bapak Handoko selaku Pengurus Klenteng Soetji Nurani Jl. Veteran dari pihak Masyarakat



8. Dokumentasi dengan Kakak Aldino Hendriawan sebagai pihak masyarakat yang memeluk agama/kepercayaan Kristen



Lampiran V : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing


UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 701 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

Mengingat

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama Mengangkat Ergina Faraita, SH, MH, dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.

Nama	: Aprilia
NIM	: 200102030014
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Kedua Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banjarmasin
tanggal 19 May 2023


Amalia Rahmania, MH



KU/MAK-40

Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1643 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UJU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Perpres RI No. 38 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 6 Februari 2023
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat **Arie Sulistycko, S.Sos, MH, dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk.** sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	: Apriliani
NIM	: 200102030014
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Syariah Syariah)
Judul	: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 16/04/2023
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Maret 2023

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd/Mar/23

Lampiran VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini : Selasa, 18/04/2023 pukul 08.00 s.d. 09.00 bertempat di Ruang Munasasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Aprilani
 NIM : 200102030014
 Tempat, Tgl. Lahir : Benoa Kapayang, 24 April 2002
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Amelia Rahmaniah, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 45

Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5728 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 4 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Provinsi Kalimantan Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **APRILIANI**
 NIM : 200102030014
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Banua Kepayang RT.06 RW.03 Kec. Labuan Amas
 Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 4 Desember 2023 s/d 4 Februari 2024 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
 dan Lembaga

Drs. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag /r
 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5728 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 4 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Karwil)
 Provinsi Kalimantan Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **APRILIANI**
 NIM : 200102030014
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Banua Kepayang RT.06 RW.03 Kec. Labuan Amas
 Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 4 Desember 2023 s/d 4 Februari 2024 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5728 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 4 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 Provinsi Kalimantan Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **APRILIANI**
 NIM : 200102030014
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Benua Kepayang RT.06 RW.03 Kec. Labuan Amas
 Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 4 Desember 2023 s/d 4 Februari 2024 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Direktoran Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Sholihin, S.Ag., M.Ag
 187301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5728 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 4 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **APRILIANI**
 NIM : 200102030014
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Banua Kepayang RT.06 RW.03 Kec. Labuan Amas
 Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 4 Desember 2023 s/d 4 Februari 2024 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 197301112003121001

Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 Jl. Lambung Mangkurat No 18 Telp (0511) 3366351-3366352 Fax 3366353
BANJARMASIN

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Nomor : 165 / 0021 / SETWAN
 Lampiran : -
 Hal : Pelaksanaan Riset Penyusunan
 Skripsi a.n. Apriliani

Kepada:

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin
 Fakultas Syariah
 di Banjarmasin

Bahwa berdasarkan Surat Saudara Nomor B-5728/Un.14/III.2/TL.00/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Riset, maka bersama ini Kami sampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswi UIN Antasari yang berketerangan sebagai berikut:

Nama : APRILIANI
 NIM : 200102030014
 Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Alamat : Ds. Banua Kepayang RT. 06 RW.03 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

telah melakukan riset di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin. Semoga hasil riset yang telah dilaksanakan dapat membantu yang bersangkutan dalam penyusunan skripsinya.

Demikian yang dapat Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD JAINI, S.E., M.A.P.
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19710130 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. D. I. Panjaitan No. 19 Telp. (0511) 3353150 - 3353472
Faximile (0511) 3356633 Banjarmasin. email: kanwilkalsel@kemenag.go.id - 70114

Nomor : B-2121/Kw.17.1/Kp.01.2/12/2023 11 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor: B-5728/Un.14/III.2/TL.00/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Riset. Dengan ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Izin Riset :

Nama : Apriyani
NIM : 200102030014
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

untuk melakukan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin" dari tanggal 4 Desember 2023 s.d. 4 Februari 2024 pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Bagian Tata Usaha,

Hadi Saputera



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R.E. Martadinata No. 1 Banjarmasin 70111
 Email : Kesbangpol_bim@yahoo.com Website : www.banjarماسain.go.id

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Nomor : 200.1.4.6/1685 -HAN/XII/Bakesbangpol/23
 Lamp : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Permohonan Izin Riset
 A.n. Apriliani.


Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin
 di -
 Banjarmasin


Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin nomor : B-5728/Un.14/III.2/TL.00/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Peromohonan Izin Riset atas nama :

Nama : APRILIANI
 NIM : 200102030014
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (tujuh)

Telah melaksanakan survey/wawancara dengan kami di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, sesuai dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Noor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
 Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas

 RAHMANNAFARIN, SE
 Pembina IV/a
 N.P. 19670610 199312 1001



Lampiran X : Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3263783

Email: ibaya@uin-antasari.ac.id Web: www.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-493 /Un.14/IL2/PP.00.9/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Aprilani
NIM : 200102030014
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 Desember 2023
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Anggota : Suleiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,9 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 25 Januari 2024

Ketua Prodi,

Aliq Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200601 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 492

Lampiran XI : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2200/Uin.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

APRILIANI

NIM : 200102030014

Kelahiran Banua Kepayang, 24 April 2023


Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Mei 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran XII : Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT


Nomor : FS-PF/Pel/III / 200102030014/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


APRILIANI
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANUA KEPAYANG 24/04/2002
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.
Banjarmasin, 12 Juni 2023




Ketua,



Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran XIII : Surat Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Apriliani
 NIM : 200102030014
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariahyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2)
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila			
	b. Publikasi Karya Ilmiah	1	8	1. Penyusun Buku yang berjudul "Jakarta Sama Dengan Nusantara" dengan ISBN: 978-623-466-158-3 (8)
	c. Lomba Karya Ilmiah	2	3	1. Juara 3 Lomba Karya Ilmiah Forsima 2021 dengan tema "Menumbuhkan Jiwa Militan dalam Berkompetensi Berlandaskan Sportivitas Demi Terwujudnya Mahasiswa yang Berprestasi" oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin (1) 2. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat dalam Kegiatan Panggung HTN 2022 oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

	d. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas terhadap Almamater Negara, Bangsa, dan Agama	15	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Kegiatan Pelatihan Pemberkasan Peradilan Semu Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan tema “ Realisasi Kompetensi Kader FKHI melalui Praktek Beracara di Pengadilan” (2) 4. Peserta Workshop Kepenulisan Ilmiah dengan tema “Penguatan dan Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dalam Menulis Ilmiah” oleh Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 5. Peserta Diskusi Online 1 Jam lebih Dekat Bersama ASRI dengan tema “Menumbuhkan Jiwa Kepemimpinan di dalam Organisasi Mahasiswa” oleh UKM ASRI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 6. Peserta Sharing Online Seputar UPB dan Asrama Ma’had Al-jamiah UIN Antasari Banjarmasin (2) 7. Peserta Kuliah Konstitusi dengan tema “Kekuasaan Legislatif di Indonesia” oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (2) 8. Peserta Studium General dengan tema “Kebijakan kementerian Agama RI dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” Tahun Akademik 2021/2022 (2) 9. Peserta Studium General
--	--	----	----	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>dengan tema “Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia” Tahun Akademik 2022/2023 (2)</p> <p>10. Peserta Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula Melalui Camping Pemilu dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tahun untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024 dengan tema “Pemilu Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat dan Pemersatu Anak Bangsa” oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2)</p> <p>11. Peserta Webinar Nasional UKMF-Mahkamah 2020 dengan tema “Urgensi Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI untuk merekonstruksi penegakan hukum di Indonesia” (3)</p> <p>12. Peserta Seminal Nasional dengan tema “Career Starter Kit How Should We Prepared?” (3)</p> <p>13. Peserta Pelatihan Nasional dengan tema “Menumbuhkan Jiwa Usaha Yang Mandiri Dan Kreatif Di Era Digital” (3)</p> <p>14. Peserta Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia (POSI) dalam Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) Tingkat Mahasiswa dan Guru Se-Indonesia Tahunn 2020 (3)</p> <p>15. Peserta Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia (POSI) dalam Kompetensi Sains Indonesia (KSI) POSI Tahun 2021 Tingkat Mahasiswa Se-Indonesia (3)</p>
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Pelaksana HUT ke-3 UKM FKHI Fakultas Syariah Tahun 2021 (1) 2. Anggota Departemen Humas dan IT dalam Kepengurusan Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (FKHI) Periode 2022-2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (3) 3. SK Kepengurusan Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah periode 2021-2022 (4) 4. SK Kepengurusan Forum Kajian Hukum dan Ilmiah Fakultas Syariah periode 2022-2023 (4)
	Jumlah	24	85	

Banjarmasin, 02 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Ereina Faralita, SH., MH.
NIP. 198812052019032010



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran XIV : Daftar Riwayat Hidup**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

- 1. Nama : Apriliani**
- 2. Tempat, Tanggal Lahir : Banua Kepingang, 24 April 2002**
- 3. Agama : Islam**
- 4. Kebangsaan : Indonesia**
- 5. Status Perkawinan : Belum Kawin**
- 6. Alamat Asal : Desa Banua Kepingang, Rt. 06/Rw. 03,
Kecamatan Labuan Amas Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
- 7. Alamat Sekarang : Jl. Kenanga II, Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan
Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin**
- 8. Pendidikan :**
 - a) TK Mu'arifin Desa Banua Kepingang Tahun 2006**
 - b) SDN 2 Banua Kepingang Tahun 2008**
 - c) MTsN 1 Hulu Sungai Tengah Tahun 2014**
 - d) MAN 4 Hulu Sungai Tengah Tahun 2017**
 - e) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Tata
Negara Angkatan 2020**
- 9. Pengalaman Organisasi :**
 - a) Forum Kajian Hukum Dan Ilmiah (FKHI) Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin periode 2021-2022**

**b) Forum Kajian Hukum Dan Ilmiah (FKHI) Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin periode 2022-2023**

10. Orang Tua

Ayah

Nama : Zubair (Alm)

Alamat : Desa Banua Kepyang, Rt. 06/Rw. 03

Pekerjaan : -

Ibu

Nama : Norhasanah

Alamat : Desa Banua Kepyang, Rt. 06/Rw. 03

Pekerjaan : Petani

**11. Jumlah Saudara : Anak ke-2 dari 2 bersaudara (Maulana
Gustiannur)**